

GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA AYUMOLINGO

Dikson Junus¹, Muten Nuna², Robby Hunawa³, Nirmala A. Sahi⁴
Arifin Tumuhulawa⁵

¹Universitas Gorontalo; diksonjunus@gmail.com

²Universitas Gorontalo; mutensnuna@gmail.com

³Universitas Gorontalo; robbyhunawa86@gmail.com

⁴Universitas Gorontalo; nimalaathira@gmail.com

⁵Universitas Gorontalo; tumuhulawa.arifin@gmail.com

Dikirimkan: 10 Januari 2023

Direvisi: 13 Januari 2023

Diterbitkan: 26 Februari 2023

Keywords :

Transparancy, Good
Village Governance,
Village

Abstract

The practice of good village governance has been pioneered and implemented since the outbreak of the reform era, during which the reformation of the government system led to a clean democratic process so that good governance is one of the reform tools that is absolutely necessary in the new government. However, if you look at the development of the implementation of good governance in Indonesia, especially in Ayumolingo Village, which has been running for about 15 years, it has not been fully successful in accordance with the aspirations of reform. This qualitative research by prioritizing primary data and secondary data, focuses on seeing how the application of the principle of transparency in governance towards good village governance in Ayumolingo Village and the factors that influence it? The conclusion is that the implementation of the principles of Good Village Governance in Ayumolingo Village, Gorontalo Regency, resulted in the application of the principle of transparency in Ayumolingo Village being good, but there is still a need for improvement from the aspect of community involvement in monitoring and supervising the governance of Ayumolingo Village. The factors that influence the application of the principle of transparency in the governance of Ayumolingo Village in realizing good village governance are coordination factors, physical factors and power factors.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memuat kebijakan tentang otonomi desa telah memungkinkan pemerintah desa mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi dan tuntutan objektif masyarakat (Agunggunanto et al., 2016). Dengan

demikian, berbagai aspek pemerintahan berada dalam pengelolaan pemerintah desa (Junus et al., 2022; Malikhatun et al., 2021). Dengan adanya undang-undang desa ini diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa mampu membangun pemerintahan desa yang kokoh dan kualitas hidup masyarakat meningkat kearah yang lebih baik (Department of Governmental Science, Universitas Warmadewa et al., 2020). Tidak dipungkiri bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masih saja ada beberapa tantangan dalam implementasinya, mulai dari aktor para pelaku kebijakan sampai capaian program yang dilaksanakan di desa (Dahlan et al., 2012). Padahal tujuan dari fungsi manajemen pengawasan, khususnya pengawasan eksternal adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) (Aminudin, 2019). Pada tahun 1998, United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Asnawi, 2016). *Good governance* dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi (Arifin, 2018). *Good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya (Bela & Utama, 2019).

Kini pengelolaan desa bukan sebatas pembangunan biasa namun desa merupakan penunjang dari kota yang artinya pembangunan desa turut mempengaruhi perkembangan kota. Semakin maju teknologi maka pengetahuan masyarakat semakin berkembang yang menuntut adanya pertanggungjawaban aparatur desa terhadap dana desa yang telah diberikan, pengelolaan dari keuangan dana desa ini dapat diciptakan melalui penerapan *Good Village Governance (GVG)*. *Good village governance* merupakan tata kelola desa yang baik dan merupakan acuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola keuangan desa (Malikhatun et al., 2021; Prayatni et al., 2019).

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and services* (Ari Dwipayana, 2003). Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintah yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholders (negara, masyarakat madani dan sektor swasta (Darwita & Redana, 2018). *United Nations Development Program* mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi *consensus*

(*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effective-ness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) (Finarti & Putra, 2015; Sugiharti & Ramdan, 2019).

Penerapan *good village governance* di Desa Ayumolingo realitas menunjukkan masih kurangnya kesepahaman maupun koordinasi antar aparat desa, sehingga hal ini berdampak kurang baik dalam kinerja aparat pemerintah di desa. Contohnya kesalahan komunikasi antara kepala desa dengan aparat desa, sehingga pekerjaan aparat terbengkalai akibat miskomunikasi tersebut (Duadji, 2012). Kesalahan komunikasi tersebut menimbulkan kurang maksimalnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Praktek *good village governance* yang telah dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, dimana pada era tersebut telah menjadikan perombakan sistem pemerintahan yang menuntun proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat perkembangan penerapan *good governance* di Indonesia khususnya di Desa Ayumolingo yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun ini belum dapat berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi, masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengolahan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance* (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021). Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian soial politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas tersebut.

TINJAUAN TEORI

Tinjauan Tentang *Good Governance*

Tjokroamidjojo (2000) mengemukakan *governance* artinya memerintah, menguasai, dan mengurus. Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* and *services* disebut *governance* (pemerintahan/keperintahan). Sedangkan praktik terbaik di sebut *good governance* (keperintahan yang baik). Dalam konsep keperintahan (*good governance*) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu di pertanggung jawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya di berikan kepada atasan saja melainkan juga kepada stakeholder, yakni masyarakat luas.

Sedarmayanti, (2003) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan kepentingan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan keperintahan yang bersih, menedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Junus (2020) *good governance* dikatakan

sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab dan menjaga sinergitas interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (*society*).

Kasman Abdullah, (2002) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluh, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan sesuai demokratis. *good village governance* dengan begitu saja disama artikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good governance* yang dipandang tidak mujarab lagi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru melainkan suatu asa atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokratis modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta membuka ruangan bagi keterlibatan warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* didefinisikan sebagai suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan manajemen pembangunan yang dilakukan secara besinergi. Prinsip – prinsip *good governance* menurut Lembaga Administrasi terdapat, Rewansyah, (2010) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat diibaratkan rambu lalu lintas, prinsip-prinsip diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalulintas urusan pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Jika dianalogikan dengan *trafficc management*, diperlukan rambu-rambu, maka jalan dan sebagai pedoman perjalanan yang wajib di taati sebagai pengguna jalan, dengan segala *infocement*. Banyak para ahli menerangkan prinsip-prinsip dalam memahami *good village governance*. Namun, menurut Sedarmayanti, (2007) ada sejumlah prinsip yang di anggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrasi. Sehingga dalam penelitian analisis penerapan prinsip tata kelola pemerintahan atau *good governance* dalam keterbukaan informasi publik (studi tentang tata kelola pemerintahan Desa Ayumolingo Kabupaten Gorontalo).

Tinjauan Tentang Tansparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan. Menurut Bappenas RI (2000), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau keterbukaan bagi setiap orang atau kelompok orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga merupakan strategi keterbukaan dalam pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi yaitu informasi mengenai setiap bidang kebijakan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran. Krina (2003), mendefinisikan transparansi

sebagai suatu konsep yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2004), transparansi menunjukkan kesediaan pemerintah untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut.

Tinjauan Tentang *Good Village Governance*

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan sebagai perbaikan sekaligus menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tata kelola desa, didalamnya termuat nilai-nilai *good village governance* yang telah menjwai pelaksanaan undang-undang ini (Adhinata et al., 2020). Perwujudan *good village governance* adalah upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik termasuk pemerintahan desa. Menurut Endah (2018) ada upaya mencapai sasaran perubahan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem kinerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Penataan kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur proposional ,rampaing, dan responsif.
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
3. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi.
5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Governance*, dan dokumen atau arsip desa dalam pengelolaan tat kelola pemerintahan desa dan fungsi pemerintahan.

Acuan yang dapat dijadikan pedoman bahwa desa yang bersangkutan telah melakukan tata kelola yang baik adalah melalui lima prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik, hanya saja kini prinsip ini berada dalam cakupan wilayah desa. Menurut Sukrisno dalam (Prayatni et al., 2019) Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut yaitu perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (Susilowati et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dan situasi tertentu (Hasanah, 2017). Dalam penelitian kualitatif, penentuan

focus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dilapangan, yang hasil penelitiannya akan dianalisis melalui 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (*interaktif*), yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju *Good Village Governance* Di Desa Ayumolingo

Penerapan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah – langkah yang bersifat universal yaitu: (1) mengukur hasil pekerjaan, (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dari memastikan perbedaan apabila ada perbedaan. (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Melalui hasil wawancara beberapa informen didapatkan hasil sebagai berikut dengan berbagai pendapat mempunyai kesamaan jawaban dengan pertanyaan yang diberikan oleh penanya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut. Dilihat dari fungsi penerapan prinsip transparansi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ayumolingo diketahui dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar

Dalam melaksanakan fungsi transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Ayumolingo telah cukup transparan karena pada setiap tahun pemerintah desa mengadakan rapat terbuka terkait laporan pemerintah desa (wawancara BPD Desa Ayumolingo 2020. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ketua LPM Desa Ayumolingo juga mengatakan bahwa transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ayumolingo dapat dilihat melalui papan informasi atau rapat terbuka. Dengan adanya kegiatan ini partisipasi yang diberikan pemerintah Desa Ayumolingo terlaksanakan dengan baik (Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, personal communication, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ayumolingo telah berjalan dengan baik hal terlihat pada pelaksanaan pembinaan kepada semua masyarakat ataupun aparat pemerintah di desa agar terbentuknya suatu desa yang harmonis dengan adanya prinsip pemerintahan seperti ini dapat membuat masyarakat bangga dengan adanya keterbukaan informasi terkait pemerintahan desa.

Selain Ketua BPD dan Ketua LPM, peneliti juga mewawancarai aparat desa lainnya, antara lain yang disampaikan oleh Kepala-Kepala Dusun menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi telah berjalan dengan baik dilihat dengan kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat guna membantu masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan.

Hasil wawancara dari tokoh masyarakat bahwa penilaian masyarakat terhadap transparansi yang dilakukan oleh kepala desa, dimana mereka menilai bahwa penerapan prinsip transparansi berjalan dengan baik dengan tanpa adanya halangan sedikitpun dengan selalu memberikan informasi yang baik untuk di akses oleh masyarakat di desa. Berdasarkan hasil wawancara dari tiga narasumber yang bekerja di kantor desa, jawaban yang saya dapatkan bahwa dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik dilihat dari hasil pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber untuk mendapatkan data terkait aparat desa dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian agar dapat mengurangi angka kriminalitas yang sering terjadi di desa (Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, personal communication, 2020).

Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan transparansi dan penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan di desa Walaupun peran kepemimpinan begitu besar dalam menggerakkan bawahannya namun kepemimpinan tidak lepas dari hambatan – hambatan atau masalah yang ada seperti misalnya minimnya inovasi pemimpin, kurangnya tanggung jawab dan *supervise* serta keteladanan yang kurang. Sehingga menyebabkan sering terjadi kriminalitas ikut menjadi terpengaruh menjadi kurang baik atau kurang optimal, asalkan ada kerjasama, rasa saling membantu dan percaya pemerintah setempat dan masyarakat desa.

Hal ini sangatlah penting untuk memajukan sebuah desa yang berkembang. Jika salah satu atau ada diantara golongan mereka saling bertolak belakang maka desa tersebut tidak akan berkembang cepat atau bahkan tidak akan berkembang maju. Untuk menumbuh kembangkan desa mandiri, sangat perlu diperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Ditumbuhkan teknik kepemimpinan yang terbuka dalam arti pemerintahan desa (kepala desa) secara terbuka memusyawarahkan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga formal yang ada di desa.
2. Pemerintah desa, khususnya kepala desa agar memahami benar kedudukannya yang bersifat dualistis artinya sebagai pemimpin desa karena dia dipilih oleh rakyat desa untuk itu kepala Desa harus bertanggung jawab pembangunan desanya. Disamping itu sekaligus sebagai wakil pemerintah ditingkat atasnya yang menyelenggarakan kepentingan pemerintah pula.
3. Dalam rangka pengembangan otonomi desa, maka pemerintah Desa agar lebih mampu menciptakan kreatifitas untuk menumbuhkan dan mengembangkan desa ke arah kemajuan.

4. Mengelola sumber data alam dan sumber daya manusia melalui kemampuan manajemen usaha yang memadai, agar dapat menciptakan dan membentuk kekayaan desa untuk menciptakan penghasilan desa yang jelas dan teratur sehingga desa mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan. Melalui upaya-upaya demikian diimbangi dengan pelaksanaan.

Adapun upaya-upaya tersebut diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan secara terpadu, maka secara bertahap desa mandiri akan dapat terwujud. Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di bidang infrastruktur desa yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan pengamanannya yang diinginkan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Kemudian pasal 25 pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian pasal 1 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Melihat kondisi saat ini kepemimpinan kepala Desa Ayumolingo masih belum maksimal, kondisi ini diketahui dari indikator, seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan pengamanannya sebagaimana sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pimpinan formal di desa dan mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang bersangkutan di dalam mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerja madalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Ayumoligo **Faktor Koordinasi**

Dalam hal ini faktor penghambat dalam prinsip *good village governance* yaitu kurangnya koordinasi dan selain itu belum sepenuhnya saling memberi informasi yang akurat dalam memberikan informasi kepada aparat, dimana pekerjaan belum selesai sudah ada tugas baru, sehingga membuat pekerjaan lain terhalang. Sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis Kepala Desa memiliki kewenangan

tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa selaku aparat pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desanya harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu, karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung jawab yang di pikulnya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala desa sangat baik dalam pengamanan di Desa Ayumolingo, mengingat kinerja kepala desa setiap harinya serta pembinaan yang selalu dilakukan oleh Kepala Desa Ayumolingo ini melahirkan perubahan jika dibandingkan dengan desa-desa lain, contohnya saja Desa Ayumolingo yang aspek pembangunan dan aspek keamanan yang ada sekarang sudah sangat berkembang, karena pemerintah desanya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta aktifnya masyarakat desa dalam membantu setiap kegiatan atau pembangunan dan pengamanan yang diperintahkan oleh kepala desa yang dilaksanakan oleh kepala desanya (Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, personal communication, 2020; Ketua LPM Desa Ayumolingo, personal communication, 2020).

Faktor Fisik

Kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan dan pengamanan didalam wilayahnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan keamanan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan berbagai kenyataan bahwa faktor kondisi fisik dapat mengganggu segala aktivitas seseorang untuk berkerja tetpi dalam hal ini tanggung jawab dari kepala desa selalu mengontrol infrastruktur dan pengamanan yang ada di desa yang dibuat, dan selalu membina seluruh masyarakat desa. Dimana jika dilihat dari kinerja Kepala Desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya serta pengawasan keamanan yang ada dalam desa.

Faktor Kekuasaan

Sebagai kepala desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal mengatur masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan

mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahan pemahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja kepala desa dan masyarakat selalu antusias dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, dalam hal ini di buktikan dengan saling membantu antara satu sama lain agar bisa mempercantik desa, dan tidak ketinggalan dari desa-desa tetangan. Selain itu, kepala desa sangat membantu para petani agar bisa memperbanyak hasil tananaman yang ada di desa. Adapun faktor pendukung lainnya yaitu dari sektor pertanian, dimana yang penulis ketahui bahwa di Desa Ayumolingoini hampir 90% itu adalah seorang petani jadi apabila pemerintah desa dapat memanfaatkan dengan baik dalam sektor pertanian bisa saja masyarakat Desa Ayumolingo akan mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kepala desa diharapkan memiliki kinerja yang baik agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan prinsip *Good Village Governance* di Desa Ayumolingo Kabupaten Gorontalo diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi di Desa Ayumolingo sudah baik, akan tetapi masih perlu peningkatan dari aspek keterlibatan masyarakat dalam melakukan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Ayumolingo. Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik atau *Good Village Governance* dibutuhkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana transparansi menunjukkan kesediaan pemerintah untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ayumolingo dalam mewujudkan *good vilange governance* yaitu faktor koordinasi, faktor fisik dan faktor kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 334–344.

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, <Http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/JurnalTengkhiang/Issue/View/1/Halaman>, 20(20), 1–21.
- Asnawi, A. (2016). Paradigma Transparansi Dalam Good Governance. *Publik Reform*, 1(1).
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3).
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1).
- Department of Governmental Science, Universitas Warmadewa, Adhinata, B., Darma, I. K., Department of Economics Development, Universitas Warmadewa, Sirimiati, N. W., & Department of Management, Universitas Warmadewa. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(2), 201–209.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151.
- Finarti, A., & Putra, P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 37–66.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8 (1), 21–46.
- Junus, D., Napir, S., Nuna, M., Harun, N. I., & Marzaman, A. P. (2022). *Strengthening the Implementation of Capacity Activities on the Development of Village Government Apparatus Resources in Gorontalo Regency*. 2(1), 7.
- Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat. (2020). *Good Village Governance Di Desa Ayumolingo* [Personal communication].
- Ketua LPM Desa Ayumolingo. (2020). *Good Village Governance Di Desa Ayumolingo* [Personal communication].
- Malikhatun, I., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2021). Penyuluhan Perencanaan Manajemen Dana Desa. *DEVOSI*, 2(1), 10–14.
- PENELITIAN 1.pdf*. (n.d.).

-
- Prayatni, N. K. D. S., Putri, L. M. W. S., Dewi, K. Y. D., Salain, L. P. P. O., Zulaeha, N., & Virgiawan, G. A. B. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin Melalui Konsep Good Village Governance (GVG). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19936>
- Sugiharti, D. K., & Ramdan, A. (2019). Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu. *Pandecta Research Law Journal*, 14(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Susilowati, N., Mahmud, A., Widhiastuti, R., & Rahman-ingtyas, W. (2020). Good Village Governance: Internal Control Model of Village Funds Management. *KnE Social Sciences*, 137–148.
- Tedi Sudrajat, S., & Endra Wijaya, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.